

AWII

Didi Sungkono S.H.,M.H.: Kapolsek SEMAMPIR, KP3 Tanjung Perak Harus Sampaikan Sesuai FAKTA HUKUM

Mayzha - SURABAYA.AWII.OR.ID

Dec 1, 2024 - 23:06



Surabaya - Kapolsek Semampir Kopol Eko Adi Wibowo mengatakan berdasarkan laporan pelapor, pelaku berinisial FA (24) telah mencuri lempengan

plat besi seberat 470 Kg. Besi seberat itu adalah hasil dari beberapa kali aksi FA mencuri, yang diketahui dari cctv.

Terkait pernyataan Kapolsek Semampir itu, Pengamat Kepolisian asal Surabaya Didi Sungkono S.H., M.H., mempertanyakan pernyataan tersebut.

"Kok berdasarkan laporan pelapor, barang buktinya mana ?," ujar Didi Sungkono pada Minggu (1/12/2024), saat diminta pandangan hukum terkait kasus yang ditangani Polsek Semampir Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Kandidat Doktor hukum ini menjelaskan dalam hukum ada asas Actori in Cumbit Probatio, yaitu barang siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan.

"Ini kan Kapolsek mendalilkan, mengamini pelapor, total besi yang hilang 470 Kg. Kapolsek harus bisa membuktikan dimana besi tersebut, kapan mencurinya, dijual kemana besi seberat 470 Kg itu. Harus bisa itu ditemukan 480 (penadah) nya. Sita Barang Bukti (BB) besi seberat 470 Kg, sampaikan ke masyarakat," tegasnya.

Didi Sungkono juga mengatakan jika memang pelaku dituduh mencuri besi dengan total berat 470 Kg secara akumulatif, kenapa tidak dilaporkan sejak lama.

"Di dalam hukum pidana ada asas pembuktian untuk menentukan kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana yang telah terjadi. Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam persidangan pidana, karena menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak," ujar Didi Sungkono.

"Berapa BB nya yang disita dan diajukan ke pengadilan ini yang harus benar - benar nyata (riil), bukan hanya karena pengakuan, dan keterangan saksi - saksi saja. Jelas ini diatur dalam pasal 184 [KUHAP](#) (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana)," ujar Direktur LBH Rastra Justitia 789 ini.

"Jadi kebenaran materiil dan riil sangat penting dalam persidangan pidana. Silahkan dicek saja sekarang BB besi yang dicuri itu berapa kilogram, nanti yang diajukan ke persidangan berapa kilogram, akan jelas tertulis dalam surat dakwaan," tegas Didi Sungkono.

Menurutnya, ada beberapa parameter pembuktian, yang meliputi alat - alat bukti, penyampaian alat - alat bukti, beban pembuktian, kekuatan pembuktian, dan bukti minimum.

"Pengakuan itu bukan alat bukti, bisa saja pelapor merekayasa jumlah total kehilangan. Intinya dalam hukum pidana hakim akan berpedoman dengan alat bukti yang ada, bukan dari pengakuan terdakwa atau pelapor," terang Didi Sungkono yang juga seorang Dosen Hukum di berbagai universitas di Jawa Timur ini.

Direktur LBH Rastra Justitia 789 ini, juga mempertanyakan logika hukum penyidik Polsek Semampir, menyatakan pelaku dituduh mencuri besi seberat 470 Kg.

"Dalam penyidikan pasti akan ditanya, besi ini kamu jual kemana?, kesiapa?, kapan?, dengan harga berapa?. Ini pertanyaan dasar seorang penyidik," ujarnya.

Pengamat Kepolisian yang terkenal tegas berkomentar soal hukum ini, mempertanyakan apakah pelaku didampingi pengacara atau advokat saat diperiksa.

"Apakah saat diperiksa di dampingi advokat?. Karena ancaman diatas 5 tahun wajib hukumnya tersangka didampingi oleh advokat, hal ini diatur dalam UU No 08 Tahun 1981 Pasal 56 KUHP dan ini gratis (tidak berbayar) karena ini adalah hak dari tersangka," ujar Didi Sungkono.

"Jika benar tersangka mencuri besi seberat 470 Kg, secara akumulasi pasti penadahnya ada, bukan karena pengakuan pelapor yang telah kehilangan besi seberat tersebut diatas, harus dicocokkan dengan BB yang disita dari pelaku saat tertangkap tangan atau berdasarkan kesaksian dari penadahnya," pungkasnya.

Perlu diketahui, kasus ini viral setelah beberapa media memberitakan Polsek Semampir telah menangkap dan menahan pelaku pencurian besi seberat 3 Kg yang terjadi di kawasan jalan Bolodewo Surabaya.

Dari pandangan pengamat Kepolisian asal Surabaya, Didi Sungkono, jika memang pencurian hanya sebesar 3 Kg, semestinya Polsek Semampir tidak menahan pelaku.

Terkait pemberitaan itu, Kapolsek Semampir meluruskan bahwa besi yang dicuri bukan 3 Kg, namun 470 Kg lempengan plat besi senilai Rp.3,5 juta.

Ada pertanyaan dalam kasus ini, mana mungkin satu orang bisa mengambil besi seberat 470 Kg sendirian tanpa menggunakan alat.

Dari hasil konfirmasi, Kompol Eko menyatakan berat besi 470 Kg itu adalah total berat dari besi yang dicuri yang dilakukan pelaku dari beberapa kali aksi pencurian, bukan satu kali aksi.

Menurutnya, pelaku adalah seorang residivis pencurian yang tersandung kasus di tahun 2022 dan ketika itu divonis 1 tahun penjara.

Namun dalam konfirmasi terakhir, Kapolres Semampir Kompol Eko, tidak secara tegas menerangkan penadah dari pencurian besi tersebut. Apakah dicari ataukah hanya memproses pelaku pencurian saja.

Banyak pihak menyoroti kasus ini, dan akan terungkap didalam persidangan sesuai isi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ([JPU](#)), berapa barang buktinya, dijual dimana, kapan mencurinya, seperti yang sudah dijelaskan Pengamat Kepolisian asal Surabaya, Didi Sungkono.@Red.